



## PUTUSAN

Nomor 612/Pdt.G/2022/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 3571024509980002, tempat dan tanggal lahir Kediri, 05 September 1998 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA, , Sebagai Penggugat;

#### melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pagatan, 12 Februari 1994, (umur 28 tahun) agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Desa Muara Pagatan, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 612/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 17 Oktober 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1438 H., yang dicatat oleh KUA Kota, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, sesuai Akta Nikah Nomor 0342/06/IX/2017, tanggal 04 September 2017;

Putusan Nomor 612/Pdt.G/2022/PA.Kdr Halaman 1 dari 16 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Urip Sumoharjo No.348 RT.001 RW.006 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx dengan keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - KEISHA SHERLY ALNAIRA, perempuan, umur 3 tahun;
  - SHAKAYLA NAURA AZZAHRA, perempuan, umur 2 tahun;sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2021 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
  - a. Tergugat mempunyai banyak hutang sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah ekonomi;
  - b. Tergugat saat marah sering berkata kasar ke Penggugat dan pernah melakukan kekerasan secara fisik ke Penggugat;
  - c. Tergugat sering berkata talak ke Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Bulan Februari 2022 yang disebabkan:
  1. Tergugat pergi bekerja di Kalimantan akan tetapi Pada bulan Juli 2022 Penggugat mengetahui dari status media sosial Tergugat, Tergugat berfoto dengan perempuan lain dan saat Penggugat bertanya tentang "siapa perempuan itu?" Tergugat menjawab bahwa perempuan itu adalah pacarnya, sehingga membuat Penggugat kecewa dengan Tergugat;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 8 bulan, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;

Putusan Nomor 612/Pdt.G/2022/PA.Kdr Halaman 2 dari 16 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### **PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

### **SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571024509980002, tanggal 08-04-2019 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx

*Putusan Nomor 612/Pdt.G/2022/PA.Kdr Halaman 3 dari 16 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0342/06/IX/2017 Tanggal 04 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kota, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 30-11-1963, Umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Ifnu Soleh Al Amin bin Suriyamin;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2017;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA, ;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak April 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat Tergugat sering berkara kasar dan sering menjatuhkan talak kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi sering mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
  - Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak Pebruari 2022 atau selama 8 bulan;
  - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

*Putusan Nomor 612/Pdt.G/2022/PA.Kdr Halaman 4 dari 16 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Keisha Sherly Alnaira, umur 3 tahun dan Shakayla Naura Azzahra, lahir di Kediri, 10 Nopember 2020, umur 2 tahun diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah mengunjungi kedua anak tersebut dan jarang mengirimkan nafkah;
  - Bahwa Penggugat dan saksi yang membiayai kebutuhan hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sehat dan tumbuh kembang dengan baik;
  - Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, kedua anak tersebut tidak pernah ditelantarkan oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani, berakhlak baik dan tidak pernah tersangkut perkara pidana.
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 26-12-1965, Umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, , di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah bulan September 2017;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Pebruari 2022 atau selama 8 bulan ini sudah pisah rumah. Tergugat pergi bekerja dan tinggal di Kalimantan;

Putusan Nomor 612/Pdt.G/2022/PA.Kdr Halaman 5 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak April 2021 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saat keduanya tinggal di rumah saksi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering berkata kasar ke Penggugat dan sering mentalak Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Keisha Sherly Alnaira, umur 3 tahun dan Shakayla Naura Azzahra, lahir di Kediri, 10 Nopember 2020, umur 2 tahun diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi kedua anak tersebut dan jarang mengirimkan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan saksi yang membiayai kebutuhan hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sehat dan tumbuh kembang dengan baik selama diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kedua anak tersebut tidak pernah ditelantarkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani, berakhlak baik dan tidak pernah tersangkut perkara pidana.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

*Putusan Nomor 612/Pdt.G/2022/PA.Kdr Halaman 6 dari 16 halaman*





Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 September 2017 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2021 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

*Putusan Nomor 612/Pdt.G/2022/PA.Kdr Halaman 7 dari 16 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 0342/06/IX/2017 tanggal 04 September 2017 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 2 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

*Putusan Nomor 612/Pdt.G/2022/PA.Kdr Halaman 8 dari 16 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 2 September 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - KEISHA SHERLY ALNAIRA, perempuan, umur 3 tahun;
  - SHAKAYLA NAURA AZZAHRA, perempuan, umur 2 tahun;sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 8 bulan lamanya akibat sering bertengkar;
4. Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat
5. Bahwa Tergugat mempunyai banyak hutang sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah ekonomi;
6. Tergugat saat marah sering berkata kasar ke Penggugat dan pernah melakukan kekerasan secara fisik ke Penggugat;
7. Tergugat sering berkata talak ke Penggugat; ;
8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 8 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 8 bulan lamanya, selama

*Putusan Nomor 612/Pdt.G/2022/PA.Kdr Halaman 9 dari 16 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang

*Putusan Nomor 612/Pdt.G/2022/PA.Kdr Halaman 10 dari 16 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

## Tentang Gugatan Hadhanah

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak/hadhanah yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dan sebagai ibu dari anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, terutama dalam mengasuh dan membesarkan anaknya. Oleh karena itu, Penggugat menginginkan agar hak mengasuh kedua anak Penggugat masing-masing bernama Keisha Sherly Alnaira, lahir di Kediri tanggal 10 Juli 2019 dan Shakayla Naura Azzahra, lahir di Kediri tanggal 10 Nopember 2020 diberikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan hak asuh anak, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.3) bermeterai cukup dan yang fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat

*Putusan Nomor 612/Pdt.G/2022/PA.Kdr Halaman 11 dari 16 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti P.3 memberi bukti bahwa anak bernama Keisha Sherly Alnaira, lahir di Kediri tanggal 10 Juli 2019 (umur 3 tahun), adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak bernama Keisha Sherly Alnaira, lahir di Kediri, 10 Juli 2019 dan Shakayla Naura Azzahra, lahir di Kediri, 10 Nopember 2020 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, saat ini hidup tenteram bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;
2. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai ibu dari anaknya dengan baik, Penggugat lebih dekat dan lebih sering memberikan kasih sayang dan lebih dapat menjamin kepentingan masa depan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan hak asuh anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, perlu dikaji terlebih dahulu secara mendalam tentang parameter yang dijadikan landasan dalam penetapan tersebut. Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilai dan menentukan kelayakan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukum positif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka

*Putusan Nomor 612/Pdt.G/2022/PA.Kdr Halaman 12 dari 16 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 105 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut, bertujuan untuk memberikan hak asuh anak kepada ayah atau ibu yang lebih dapat menjamin kepentingan terbaik anak dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik berdasarkan penilaian anak itu sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa interpretasi sistematis terhadap ketentuan tersebut adalah berkaitan dengan ketentuan hukum anak yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karenanya dari semua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaik anak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pertimbangan bahwa kontekstualisasi hukum hak asuh anak harus berorientasikan pada memelihara lima hal pokok, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta bagi anak, karena itu Penggugat selaku ibu kandung anak bernama Keisha Sherly Alnaira, lahir di Kediri, 10 Juli 2019 dan Shakayla Naura Azzahra, lahir di Kediri, 10 Nopember 2020, sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, harus dapat menjamin terpeliharanya lima hal pokok tersebut pada diri kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai Penggugat lebih dapat memenuhi ketiga aspek kepribadian orang yang mengasuh anak, yaitu moralitas baik, sehat dan mempunyai waktu untuk mengasuh anak berdasarkan penilaian anak itu sendiri dengan demikian kepentingan terbaik anak akan lebih terjamin;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 110 K/AG/2007 yang menegaskan bahwa “mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang

*Putusan Nomor 612/Pdt.G/2022/PA.Kdr Halaman 13 dari 16 halaman*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus lebih di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 3 tentang hak asuh anak patut dikabulkan dengan menetapkan hak asuh anak bernama Keisha Sherly Alnaira, lahir di Kediri, 10 Juli 2019 dan Shakayla Naura Azzahra, lahir di Kediri, 10 Nopember 2020 kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan bahwa walaupun hak asuh anak sudah ditetapkan ada pada Penggugat, namun demi terjaminnya kepentingan anak untuk bertemu dengan ayah kandungnya, maka Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat untuk menjenguk atau bertemu atau berkumpul dengan anaknya pada hari-hari yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan Penggugat tidak boleh memutus tali *silaturahmi* antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandung anak, meskipun pertimbangan yang demikian merupakan penyimpangan dari asas *ultra petitum partium*, akan tetapi pertimbangan ini semata untuk mengedepankan kepentingan hak anak untuk tetap mendapatkan kasih dan sayang dari ayah kandungnya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 77 Ayat (3), Pasal 104 Ayat (1) dan Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta memberikan rasa keadilan bagi anak, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pertimbangan yang demikian ini, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pertimbangan hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, yang mengandung kaidah hukum bahwa “ketika gugatan Penggugat agar hak hadlanah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi

*Putusan Nomor 612/Pdt.G/2022/PA.Kdr Halaman 14 dari 16 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menuangkan ketentuan tersebut dalam diktum tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak bernama Keisha Sherly Alnaira, lahir di Kediri, 10 Juli 2019/umur 3 tahun dan Shakayla Naura Azzahra, lahir di Kediri, 10 Nopember 2020/umur 2 tahun berada dalam pemeliharaan atau pengasuhan Penggugat (**PENGGUGAT**) selaku ibu kandung anak tersebut dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat (**TERGUGAT**) selaku ayah kandung untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **Senin** tanggal **31 Oktober 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh kami **Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. ASLAMIAH, S.Ag., M.H.** dan **MULYADI, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

*Putusan Nomor 612/Pdt.G/2022/PA.Kdr Halaman 15 dari 16 halaman*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **EDWARD FIRMANSYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hj. ASLAMIAH, S.Ag.,M.H.

Dr. HERMIN SRIWULAN,  
S.H.I.,S.H.,M.H.I.

HAKIM ANGGOTA

MULYADI, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	395.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	540.000,-

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 612/Pdt.G/2022/PA.Kdr Halaman 16 dari 16 halaman